



P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385  
Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Volume .... Nomor ... Tahun ..... Edisi .....

**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail & Telp: [perspektif\\_hukum@yahoo.com](mailto:perspektif_hukum@yahoo.com) (08179392500)

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## **KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby)**

**Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H.  
Andien Larasati**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

[radenbessekartoningrat\\_fh@uwks.ac.id](mailto:radenbessekartoningrat_fh@uwks.ac.id) dan [andienlarasati247@gmail.com](mailto:andienlarasati247@gmail.com)

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang kekuatan hukum atas pembuktian akta pengakuan utang yang dibuat oleh Direksi Perseroan Terbatas yang melanggar Anggaran Dasar dengan menganalisis suatu putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Direksi selaku debitor dalam kasus ini bersama notaris memanipulasi akta pengakuan utang sebagai salah satu alat bukti surat, yang pada pembuktiannya mengandung cacat formil dan materil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga akan merugikan pihaknya sendiri maupun pihak lawan. Tujuan penulis menulis penelitian ini yakni agar nantinya pembaca dapat memahami tentang kekuatan hukum pembuktian akta otentik yang dimanipulasi dalam proses PKPU. Eksistensi dan urgensi suatu akta pengakuan utang bagi Debitor sebagai alat bukti dalam pengadilan nantinya juga akan dijelaskan oleh penulis. Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus dalam pemecahan permasalahan hukum ini.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Akta Pengakuan Utang, Direksi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

### **ABSTRACT**

*In this research, the author discusses the legal force of proof of a debt acknowledgment deed made by the Directors of a Limited Liability Company which violates the Articles of Association by analyzing a decision on Postponement of Debt Payment Obligations. The Directors, as a Debtors in this case, together with the notary, manipulated the debt acknowledgment deed as a form a documentary evidence, the proof of which contained formal and material defects whose veracity could not be justified, so that it would be detrimental to both themselves and the opposing party. The author's aim in writing this research is so that later readers can understand the legal strength of evidence of authentic deeds manipulated in this process. The existence and urgency a debt acknowledgement deed for the Debtor as evidence in court will also be explained by the author. Based on the title of this research, the author will use the statutory regulatory approach and case approach in solving this legal problem.*

**Keywords:** Proof, Deed of Debt Recognition, Directors, Delaying Debt Payment Obligations

## PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas memegang peranan signifikan dalam memberikan sumbangan demi memajukan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum. Keberadaan Perseroan Terbatas yang menyebar di Indonesia tentunya tidak terlepas dari payung hukum yang melindunginya, yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perusahaan, serta peraturan turunan lainnya yang terkait dengan perusahaan. Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disingkat dengan PT sebagai suatu subjek hukum yang independen memiliki struktur organ sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yakni terdiri atas Direksi, Dewan Komisaris, serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal ini, Direksi berperan sebagai satu-satunya organ perseroan yang berwenang dalam mewakili perseroan, sehingga wajib melaksanakan pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud yang telah tertuang dalam UUPT.

Kewenangan yang ada pada Direksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* sebagaimana ketentuan pada Pasal 92 ayat 2 ayat (1) UUPT. Berdasarkan prinsip tersebut, Direksi menduduki peran sebagai *trustee* atau sebagai individu yang dipercayakan untuk memimpin perusahaan, baik sebagai perwakilan langsung maupun sebagai representasi direksi di dalam maupun di luar pengadilan dengan iktikad baik. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Direksi diberikan hak dan kekuasaan sepenuhnya, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya dianggap sebagai tindakan dan keputusan perseroan, selama dilakukan sesuai dengan UU PT maupun AD/ART perseroan yang berlaku. Namun, apabila Direksi melanggar AD/ART maka meskipun ia bertindak atas dan untuk nama perseroan, maka Direksi juga

harus siap menanggung segala akibat dari perbuatan Direksi tersebut.

Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, nyatanya masih banyak organ dalam PT yang belum sepenuhnya bertindak sesuai dengan payung hukum dan AD/ART yang berlaku. Permasalahan yang sering terjadi apabila perbuatan hukum yang dilakukan ternyata bertentangan oleh AD/ART, misalnya Direksi yang melampaui batas kewenangannya tanpa pengawasan dari Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memberikan saran dan membuat keputusan kepada Direksi tanpa persetujuan oleh RUPS, dan lain sebagainya.

Di dalam penelitian hukum ini, penulis mencoba menganalisis sebuah contoh studi kasus tentang seorang Direksi yang melanggar Anggaran Dasar PT dalam proses PKPU dengan nomor perkara: 40/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga Sby dalam perkara antara PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU melawan PT Lombok Energy Dynamics sebagai Termohon PKPU I dan PT Kaltim Electric Power sebagai Termohon PKPU II dengan rangkuman kasus posisi sebagai berikut.

PT Rajawali Jaya Bersama (PT RJB) merupakan perusahaan pemasok batubara mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan menggugat PT Lombok Energy Dynamics (PT LED) dan PT Kaltim Energy Dynamics (PT KEP). PT RJB menggugat karena PT LED dan PT KEP tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut. Adapun tanggung jawab yang harus dilunasi kepada Termohon I kepada Pemohon PKPU yaitu sebesar Rp. 74.113.995.758,33,- dan total kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon PKPU II kepada Pemohon PKPU adalah dengan utang pokok sebesar Rp58.229.677.320,- dan denda keterlambatan sebesar Rp7.950.445.715,04. Pemohon PKPU juga telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali, namun tidak ada tindakan yang

menunjukkan niat baik atau kerjasama dari para Termohon PKPU untuk melunasi utangnya. Berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 07 Tahun 24 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Bangkalan, namun belum dilakukan pembayaran lunas.

Sementara itu, ternyata jawaban dari para Termohon PKPU menyatakan bahwa Akta Pengakuan Utang No. 07 Tahun 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn, notaris Kabupaten Bangkalan domisili kantornya tidak diketahui dan notaris tidak melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Oleh karena itu, akta tersebut adalah akta notaris yang cacat formil dan perlu dipertanyakan mengenai keabsahannya. Kecacatan formil tersebut menjadikan akta notaris terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya tidak sempurna atau cukup, melainkan dipersamakan dengan akta di bawah tangan.

Berdasarkan rangkuman kasus posisi tersebut, penulis ingin menganalisis kekuatan hukum beserta akibat hukum atas Akta Pengakuan Utang yang mengalami cacat formil dan cacat materil sebagai pembuktian dalam proses PKPU di pengadilan niaga beserta pertanggungjawaban Direksi atas tindakan penyelewengan wewenang di luar batas.

Di antara banyaknya perkara PKPU, perkara PKPU antara PT RJB dengan PT Lombok Energy Dynamics merupakan salah satu yang layak untuk dianalisis karena di dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembuktian tidak sederhana dalam proses PKPU karena alat bukti yang patut dipertanyakan keabsahannya serta Direksi yang melanggar AD/ART perusahaannya sendiri. Kasus ini berbuntut panjang hingga tahap banding dan menempuh kerugian yang sangat besar, khususnya bagi Termohon PKPU yang dalam hal ini merupakan Debitor.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh Direksi yang melanggar Anggaran Dasar PT dalam proses PKPU?
2. Bagaimana akibat hukum atas Akta Pengakuan Utang yang cacat formil dan materil dalam proses pembuatannya?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif, yakni penelitian terhadap suatu kasus hukum secara mandiri dan tertutup dari faktor-faktor eksternal di luar hukum (*law as independent variable*), serta tidak meneliti gejala sosial akibat dari norma hukum. Melalui tipologi penelitian normatif, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*).

## **BAHAN HUKUM**

Dalam penelitian ini, penulis telah mengumpulkan 2 bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang berkekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan judul penelitian yang diangkat. Dalam hal ini adalah peraturan perundangan-undangan, catatan, serta dokumen resmi pembuatan perundang-undangan, serta yurisprudensi hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai kepustakaan dan hasil-hasil penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **PEMBAHASAN**

- 1. Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang yang Dibuat oleh Direksi Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Akta Pengakuan Utang merupakan suatu akta yang dibuat oleh notaris antara badan hukum dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berutang dengan sejumlah uang tertentu dan berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu tertentu. Secara teoritis, Akta pengakuan Utang oleh Debitor tidak akan terbentuk jika salah satu di antara para pihak tidak sepakat atau jika tidak sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

- a. Terjadinya kesepakatan;
- b. Kecakapan membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan

Syarat ke-1 dan ke-2 merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang dalam hal ini adalah PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU dengan PT Lombok Energy Dynamics dan PT Kaltim Electric Power sebagai Termohon PKPU, sedangkan syarat ke-3 dan ke-4 merupakan syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian, yakni perjanjian utang piutang yang tertuang dalam Akta Pernyataan Utang No. 06 tanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang No. 07 tanggal 24 Desember 2021.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan<sup>1</sup>, misalnya karena adanya ancaman dari orang tua, wali, pengampu, atau salah satu pihak. Namun, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus mengajukan pembatalan ke pengadilan. Syarat subjektif pertama perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kata sepakat menjadi tidak sah apabila dalam perjanjian mengandung cacat kehendak sebagaimana dalam Pasal 1321 KUHPerduta, yaitu kekhilafan/kesesatan, adanya paksaan, dan penipuan. Adapula cacat kehendak

yang tidak termasuk dalam Pasal 1321 KUHPerduta adalah karena adanya doktrin penyalahgunaan keadaan.

Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebab kebatalannya mengandung cacat yuridis berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak berakibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum atau tidak berlaku sejak akta ditandatangani. Sebuah perjanjian batal dan dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun sehingga tidak perlu ada permintaan dari pihak untuk membatalkannya.

Akta memiliki dua fungsi formil dan fungsi sebagai alat bukti di pengadilan. *Formalitas causa* berfungsi sebagai kelengkapan atau kesempurnaan suatu perbuatan hukum, bukan hanya keabsahan perbuatan hukum, sehingga nilai akta sebagai syarat formil adanya suatu perbuatan hukum. Sedangkan *probations causa* adalah akta berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Berbeda dengan fungsi formil, fungsi pembuktian di sini tidak lantas menjadikan sahnya suatu perjanjian, namun supaya dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Dalam kasus ini, Direksi Utama Termohon PKPU I, yakni H. Zainal Muttaqin selaku debitor membuat pernyataan utang yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Utang No. 06 tanggal 24 Desember 2021 antara PT Rajawali Jaya Bersama selaku Pemohon PKPU dengan PT Lombok Energy Dynamics selaku Termohon PKPU I, dibuat di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn., di Bangkalan. Adapun ada pula Akta Pengakuan Utang No. 07 tanggal 24 Desember 2021 antara PT Trans Niaga Prima selaku kreditor lain PKPU dengan PT Lombok Energy Dynamics/Termohon PKPU I yang juga dibuat di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn., di Bangkalan. Akta pengakuan utang ini menjadi salah satu alat bukti surat dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun, ternyata kedua akta pengakuan utang tersebut dibantah oleh pihak Termohon PKPU karena mengalami

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, h. 121.

kecatatan formil serta materiil. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, beberapa poin yang membuktikan terkait dengan kecacatan formil dari akta pengakuan utang tersebut antara lain:

- a. Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn domisili kantornya tidak diketahui. Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn juga tidak melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Daerah, yaitu tidak terbukti tertera dalam Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris No. UM.MPDN. BANGKALAN 08.22-03;
- b. Notaris Angelo Bintang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya karena hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana domisili Notaris terletak di Bangkalan, Jawa Timur, Sedangkan akta yang dibuatnya di luar wilayah kewenangannya, yakni di Jakarta, DKI Jakarta;
- c. Denda keterlambatan sebagaimana termuat di dalam APU 06 dan APU 07 tertanggal 24 Desember 2021 tidak berdasar dan penghitungannya pun membingungkan.

Akta Pengakuan Utang sebagai akta Notaris bersifat otentik karena memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat dan dianggap sah secara hukum. Namun, karena kedua Akta Pengakuan Utang tersebut mengalami cacat formil, menyebabkan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga memiliki tingkat keabsahan yang lebih rendah dari akta otentik sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 41 UUDN yang berbunyi "Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 mengakibatkan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan". Akta otentik yang dalam pembuatannya melibatkan notaris, sedangkan akta di bawah tangan belum sah sebagai alat bukti di pengadilan. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum pembuktian mutlak jika akta tersebut dilegalisir oleh notaris. Artinya, bagi para pihak yang menjadikan akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan harus meminta tanda tangan dan cap jempol kepada notaris. Oleh karena akta pengakuan utang tersebut terbukti

cacat secara formil, maka untuk membuktikan kebenaran esensialia atau substansi akta tersebut masih diperlukan pembuktian lebih lanjut atau bukti tambahan tentang kebenarannya, maka menurut Majelis Hakim pembuktian sederhana esensialia dari Akta Pengakuan Utang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 tersebut harus diuji dan diputuskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Selanjutnya akan dibahas terkait dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi. Namun sebelumnya, penulis akan memaparkan terlebih dahulu prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang Direksi yaitu antara lain:

a. Prinsip *Fiduciary Duty*

Prinsip ini berlaku bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai pemimpin perusahaan maupun representasi dari perseroan atau mewakili Direksi di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa setiap anggota Direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Oleh karena itu, prinsip mewakili perusahaan menjadikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terikat dengan transaksi atau kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.<sup>2</sup> Menurut Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia dalam buku *Organ Perseroan Terbatas* (hal. 39) menjelaskan bahwa prinsip *fiduciary duty* merupakan tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan tersebut. Direksi dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan pada prinsip *fiduciary duty*, yaitu Direksi

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.58.

melaksanakan tugas berdasarkan kepercayaan.

b. Prinsip *Intra Vires*

Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan atau perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar kewenangan yang diamanatkan dalam anggaran dasar perseroan. Lawan kata dari *intra vires* adalah *ultra vires* atau tindakan yang melampaui kewenangan. . Istilah *ultra vires* tidak hanya diterapkan apabila perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak berkewenangan, namun juga terhadap tindakan yang ia mempunyai kewenangan, tetapi dilaksanakan dengan tidak mematuhi regulasi. Lebih jauh lagi, *ultra vires* bukan hanya tindakan yang melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku maupun ketertiban umum.<sup>3</sup>

c. Prinsip *Good Faith*

Prinsip ini diartikan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi harus mematuhi anggaran dasar PT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi menjadi representasi dari suatu PT harus memiliki iktikad baik dalam melakukan perbuatan hukum secara internal maupun eksternal, serta jujur dan siap bertanggung jawab atas segala resiko yang akan dihadapinya.

Dalam kasus ini, H. Zainal Muttaqin digugat perbuatan melawan hukum atas dasar dirinya mengaku pernah berutang kepada PT Rajawali Jaya Bersama dan menuangkannya ke dalam Akta Pernyataan Utang Nomor 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang Nomor 07 tertanggal 24 Desember 2021 tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris. Hal tersebut ternyata melanggar Pasal 12 angka 1

Anggaran Dasar PT Lombok Energy Dynamics yang mengatur sebagai berikut:

“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah RI harus dengan persetujuan dewan komisaris.

Pembuatan Akta Pernyataan Utang tersebut dilakukan dengan tidak menaerakan prinsip *good faith* serta dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi perkara: 40/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. Hal tersebut menyebabkan kerugian secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Selain itu, akibat tindakan tersebut menyebabkan nama baik Penggugat menjadi tercoreng dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Di samping itu, Penggugat mengalami kerugian karena menggunakan jasa penasihat hukum dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menghadapi Permohonan PKPU yang diajukan oleh Turut Tergugat I akibat adanya Akta Pernyataan Utang Nomor 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang Nomor 07 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II secara

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law (Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.111.

melanggar hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinilai terbukti telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Perbuatan Melanggar Hukum
- b. Membawa Kerugian Kepada Orang Lain
- c. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

## **2. Akibat Hukum Akta Pengakuan Utang yang Terbukti Cacat Formil Terhadap Putusan PKPU**

Permasalahan kecacatan pembuatan akta pengakuan utang sebagai alat bukti dalam proses PKPU berakibat fatal bagi perusahaan, terutama Direksi yang terbukti melampaui kewenangan AD/ART. Akta Pengakuan Utang yang pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin utang-utang debitur kepada kreditor agar menimbulkan kepastian hukum apabila Debitur melakukan kelalaian atau wanprestasi. ini justru menciptakan permasalahan baru. Terbukti baik adanya cacat formil maupun materiil dalam Akta Pernyataan Utang Nomor 06 dan No. 07 tanggal 24 Desember 2021 sangat menciderai proses PKPU. Direksi PT Lombok Energy Dynamics yakni H. Zainal Muttaqin digugat melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta diluar persetujuan dewan komisaris dan melanggar AD/ART. Utang debitur yang masih dapat ditagih dan belum jatuh tempo, namun dalam isinya tidak ditulis demikian dalam Akta Pernyataan Utang seolah-olah menjadikan pembuktiannya tidak sederhana.

Dikabulkannya suatu permohonan PKPU harus memenuhi syarat-syarat bahwa setiap permohonan PKPU harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) *j.o.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu:

1. Debitur memiliki lebih dari satu kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitur tidak akan melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

3. Dua syarat tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana;

Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Rajawali Jaya Bersama ditolak oleh majelis hakim karena berdasarkan pertimbangan dalam amar putusan yang tidak memenuhi syarat-syarat permohonan PKPU. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 terdapat dua bentuk syarat, yakni syarat formil menjadi tidak dikabulkan jika tidak diajukan oleh advokat serta legal standingnya, apakah si pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan atau tidak. Sedangkan syarat materiil permohonan PKPU yakni utang yang tidak jelas harus ada sedikitnya 2 (dua) kreditor. Apabila kurang, maka permohonan PKPU tidak akan dikabulkan, tidak dapat dibuktikan secara sederhana, dan hanya dianggap debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditor. Syarat materiil yang dimaksudkan adalah Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan yang terbukti sederhana, sehingga permohonan Pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiga syarat tersebut harus dipenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka cukup menjadi alasan yang kuat bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I terbukti tidak sederhana. Oleh karena itu, permohonan tersebut dinyatakan ditolak dengan segala akibat hukumnya.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiga syarat tersebut harus dipenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka cukup menjadi alasan yang kuat bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I terbukti tidak sederhana. Oleh karena itu, permohonan tersebut dinyatakan ditolak dengan segala akibat hukumnya.

Apabila salah satu syarat formil maupun materiil tidak terpenuhi, maka akan

mengakibatkan akta Notaris menjadi cacat formil dan akibatnya, akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya secara sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>4</sup> Tindakan pelanggaran oleh Notaris selaku pembuat akta otentik dan Direksi yang juga ikut terlibat membuat akta tanpa persetujuan RUPS menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum, maka pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah PT Lombok Energy Dynamic selaku Penggugat dapat menuntut penggantian ganti rugi. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka ganti rugi terhadap Direksi dan Notaris hanya bisa dilakukan apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan.<sup>5</sup>

Akibat hukum dari akta otentik yang cacat hukum dalam pembuatannya adalah akta tersebut kehilangan keotentikannya yang memungkinkan adanya putusan *inkracht* dari pengadilan yang memeriksa. Penyelesaian terhadap hal tersebut harus ditinjau dan memberikan sanksi yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum dan kehilangan keotentikannya. Apabila disebabkan oleh tindakan Notaris, maka para pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhadap Notaris yang bersangkutan. Namun apabila disebabkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam pembuatannya tidak beritikad baik, maka kepada pihak-pihak tersebut dibebankan tanggung jawab atas kerugian kerugian yang dialami.<sup>6</sup>

Akta Pengakuan Utang sebagai alat bukti Pemohon PKPU atau Kreditor dalam proses PKPU yang terbukti mengalami cacat formil maupun materiil dapat mempengaruhi validitas dan kekuatan hukumnya. Dalam konteks PKPU, dampaknya akan menimbulkan tidak dikabulkannya permohonan PKPU maupun penolakan Kreditor terhadap akta pengakuan utang tersebut sebagai dasar mengadakan rencana perdamaian. Kreditor atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya untuk membuktikan keabsahan akta tersebut. Maka dengan terbukti adanya pelanggaran Direktur dalam proses pembuatan Akta Pengakuan Utang yang melanggar AD/ART, maka PT LOMBOK ENERGY DYNAMICS yang diwakili oleh Daniel Mahendra Yuniar, S.Pi, M.Hum. selaku Direktur Utama menggugat H. ZAINAL MUTTAQIN atas dasar Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor register perkara: 181/Pdt.G/2022/PN. Bpp.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Keabsahan Akta Pengakuan Utang dalam proses pembuatannya mengalami cacat formil dan materiil yang dibuat oleh Direksi bersama Notaris sebagai alat bukti dalam pengadilan niaga pada proses PKPU. Hal itu menyebabkan putusan PKPU ditolak oleh hakim karena melanggar syarat objektif sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga Akta Pengakuan Utang batal demi hukum;
2. Pembuatan Akta Pengakuan Utang oleh Direksi yang terbukti melanggar Anggaran Dasar PT serta UUPT pada proses PKPU berakibat akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Atas dasar tersebut menjadikan Direksi dicopot jabatannya dan digugat karena telah

---

*Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004).

---

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, 2015, "*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*", *Mimbar Hukum*, Februari 2015, Vol. 27, No. 1, h. 16-17.

<sup>5</sup> Didi Santoso, Tesis Master: "*Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996)*". (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009), h.53.

<sup>6</sup> Nawangwulan, Dyah, *Akibat Hukum Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam sengketa*



melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar prinsip *duty of care*.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan pengkajian yang telah diteliti, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Agar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU nantinya perlu penambahan pada bagian sanksi, yang mencakup sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dimungkinkan akan terjadi oleh Debitor, Kreditor, atau pihak lain yang terlibat dalam lingkup ini;
2. Agar pembuatan Akta Pengakuan Utang harus memenuhi syarat sah perjanjian untuk dapat diajukan sebagai alat bukti di depan pengadilan pada proses PKPU dan lain sebagainya.

### **DAFTAR BACAAN**

#### **Peraturan Perundangan-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

#### **Buku**

Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law (Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

#### **Artikel Jurnal**

Endang Purwaningsih, 2015, “*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Bantendan Penegakan Hukumnya*”, *Mimbar Hukum*, Februari 2015, Vol. 27, No. 1.

Didi Santoso, Tesis Master : “*Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang*

*Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996)*. (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009).

Nawangwulan, Dyah, *Akibat Hukum Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004).